



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN




Australian Government

PANDUAN PENGAJARAN

Mengelola Keuangan

KECAMATAN

SERIAL MATERI
PELATIHAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
2017



Panduan Pengajaran Mengelola Keuangan Kecamatan

Panduan Pengajaran
Mengelola Keuangan Kecamatan
Serial Materi Pelatihan Pengelolaan
Keuangan Daerah 2017

Disusun oleh:

Yayasan Penabulu
Mendorong Transparansi & Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Publik

Rawa Bambu I, Jalan D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
t: (021) 78848321
e: info@penabulu.org
www.penabulu.org

Bekerja sama dengan:

KOMPAK
Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No.72
Jakarta Indonesia, 10320
t: +62 21 8067 5000
e: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

Didukung oleh Pemerintah Australia

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Radius Prawiro Lantai 9
Jln. Dr. Wahidin No. 1, Pasar Baru
Jakarta Pusat 10710
Telp: (021) 3509442; (021) 344-9230
e: humas.djpk@kemenkeu.go.id
www.djpk.depkeu.go.id

ISBN: 978-xxx-xxxx-xx-x

Edisi Pertama, Mei 2017

Sila perbanyak demi penyebaran pengetahuan

BAB 1

Optimalisasi Peranan Kecamatan dalam Pengawasan PKDes



TUJUAN

Peserta mampu mengetahui karakteristik dana desa dan alokasi dana desa mencakup ketentuan penggunaan dari masing-masing jenisnya

Peserta mampu melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa termasuk pengawasan pengelolaan asset dengan menggunakan pendekatan compliance audit.



WAKTU

8 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Desa, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa



METODA

Metoda pembelajaran yang diterapkan adalah metoda partisipatif. Dengan metoda ini, materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran orang dewasa (andragogi) sesuai *golden rule* 10-60-30, yaitu 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh).



MEDIA

1. LCD Proyektor
2. Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta)
3. Laptop setiap Peserta
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus



REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
11. PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Hubungan Kecamatan dan Desa Alokasi Dana Desa Dana Desa Pengelolaan Keuangan Desa Laporan Keuangan Desa Asistensi, Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan Terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Contoh Penerapan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami amanat PP no. 43 Tahun 2014 dalam pendelegasian kewenangan terhadap pelaksanaan rancangan APBDesa dari Bupati/ Walikota kepada Camat. 2. Memahami amanat Permendagri no. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dari sudut pandang pengawasan dalam kaitannya dengan fungsi pembinaan Desa oleh Kecamatan 	16 Sesi (@45 Menit)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian desa. 2. Mengetahui unsur-unsur pemerintahan desa. 3. Mengetahui kewenangan desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 4. Mengetahui peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 5. Memahami posisi desa dalam ruang lingkup UU No. 6 Tahun 2014 	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar 2. Perkenalan 3. Bina suasana-ice breaking 4. Materi 1,2,3 5. Materi 4 dan 5 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Permainan 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Penyajian SPB: Presentasi Powerpoint (M.2.1.1) 2. Lembar Diskusi: Posisi Desa Saat Ini (M.2.1.2)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Hubungan Kecamatan Dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian camat dan kedudukannya dalam pemerintahan daerah. 2. Mengetahui tugas-tugas camat dalam lingkup tugas umum pemerintahan. 3. Memahami pola hubungan Bupati/ Walikota; Camat dan Pemerintahan Desa dalam konteks delegasi wewenang dari Bupati/ Walikota kepada Camat 	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar keterkaitan UU No. 23/2014; PP No. 19/2008; PP No. 43/2014 dan Permendagri No. 113/2014 2. Paparan Materi 1 ttg kedudukan Camat 3. Paparan Materi 2 ttg tugas Camat dalam tugas umum pemerintahan 4. Paparan materi 3 ttg pendelegasian wewenang: konsep dan praktiknya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab: 3. Diskusi 1: Tugas umum camat saat ini dalam perspektif otonomi desa 4. Diskusi 2: konsep delegasi dan pelaksanaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Penyajian SPB berupa Powerpoint (M.2.2.1) 2. Lembar Diskusi berupa Flipchart (M.2.2.2)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Alokasi Dana Desa Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui peruntukan dari Alokasi Dana Desa beserta batasan penggunaannya. 2. Mengetahui definis Dana Desa; perhitungan alokasinya dan latar belakang timbulnya Dana Desa. 3. Mengetahui penyaluran; penggunaan; dan pemantauan dan evaluasi Dana Desa 	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peruntukan Alokasi Dana Desa dan perhitungannya 2. Latar belakang munculnya Dana Desa 3. Perhitungan Dana Desa 4. Mekanisme dan ketentuan ttg penyaluran; penggunaan dan pemantauam serta evaluasi Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab: 3. Simulasi perhitungan ADD dan DD 4. Diskusi 1: Teknik pemantauan dan evaluasi Dan penerapannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Penyajian SPB berupa Powerpoint (M.2.2.1) 2. Lembar Diskusi berupa Flipchart (M.2.2.2)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan definisi keuangan desa dan pengertian pengelolaan keuangan desa. 2. Mengetahui Asas-asas pengelolaan keuangan desa. 3. Mengetahui Struktur organisasi pengelolaan keuangan Desa. 4. Memahami perencanaan dan penganggaran keuangan Desa 5. Menjelaskan proses penganggaran APBDesa 6. Menjelaskan struktur APBDes 7. Mengetahui mekanisme perubahan APBDesa 8. Memahami proses pelaksanaan APB Desa 9. Memahami praktik penatausahaan keuangan Desa 	3 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi dan pengertian Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa 2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 3. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa 4. Perencanaan dan Penganggaran: RPJMDes; RKP Desa 5. Proses Penganggaran APBDesa 6. Struktur APBDesa: Pendapatan Desa; Belanja Desa; Pembiayaan 7. Mekanisme Perubahan APBdesa 8. Pelaksanaan APBDesa 9. Penatausahaan Keuangan Desa: Penatausahaan Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan serta Dokumen dan Laporrannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab: 3. Diskusi 1: Bgmn menerapkan asas-asas pengelolaan dalam tahapan perencanaan; pelaksanaan dan penatausahaan 4. Diskusi 2: Bgmn ciri APBDesa yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Penyajian SPB berupa Powerpoint (M.2.5.1) 2. Lembar Diskusi berupa Flipchart (M.2.5.2)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui jenis-jenis laporan yang harus disampaikan oleh Desa kepada Bupati/Walikota. 2. Memahami Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. 3. Memahami Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 4. Memahami Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. 5. Mengetahui kelengkapan lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 6. Mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembentukan laporan-laporan 	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis Laporan Yang Harus Disampaikan sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa: Isi, Format 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa: Isi dan Format. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab: 3. Diskusi 1: Bagaimana hubungan antar laporan ? 4. Diskusi 2: Apakah nilai informasi yang bisa didapat dari laporan2 tersebut dan manfaatnya bagi Desa, kecamatan dan kabupaten ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Penyajian SPB berupa Powerpoint (M.2.6.1) 2. Lembar Diskusi berupa Flipchart (M.2.6.2)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Asistensi, Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peran Kabupaten/Kotamadya dan peran Kecamatan dalam pengelolaan keuangan Desa. Mengetahui bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan Desa. Memahami tugas Camat dalam pembinaan dan pengawasan sesuai PP No. 43 Tahun 2014. 	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> Peran Kab/Kotamadya dan Kecamatan dalam pengelolaan keuangan Desa Bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Tanya Jawab: Diskusi 1: Secara teknis bagaimana cara kecamatan menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan ? 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Penyajian SPB berupa Powerpoint (M.2.7.1) Lembar Diskusi berupa Flipchart (M.2.7.2)


POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Penerapan Ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> Memahami APBDesa untuk tujuan pembinaan dan pengawasan dengan cara menyusun APBDesa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014. Mempraktikkan tahapan-tahapan penatausahaan keuangan Desa Menganalisis Laporan Keuangan Desa untuk tujuan pembinaan dan pengawasan dengan cara menyusun Laporan keuangan desa 	6 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> Menyusun APBDesa Praktik Penatausahaan Keuangan Desa Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Simulasi sederhana menyusun APBDesa Simulasi Penatausahaan Keuangan Desa Simulasi penyusunan Laporan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Penyajian SPB berupa Powerpoint (M.2.9.1) Lembar Kerja Praktik Simulasi APBDesa (M.2.9.2) Lembar Kerja Praktik Simulasi Penatausahaan (M.2.9.3) Lembar Kerja Praktik Penyusunan LapKeu (M.2.9.4)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Asistensi, Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peran Kabupaten/Kotamadya dan peran Kecamatan dalam pengelolaan keuangan Desa. Mengetahui bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan Desa. Memahami tugas Camat dalam pembinaan dan pengawasan sesuai PP No. 43 Tahun 2014. 	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> Peran Kab/Kotamadya dan Kecamatan dalam pengelolaan keuangan Desa Bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Tanya Jawab: Diskusi 1: Secara teknis bagaimana cara kecamatan menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan ? 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Penyajian SPB berupa Powerpoint (M.2.7.1) Lembar Diskusi berupa Flipchart (M.2.7.2)

ALUR PEMBELAJARAN (360 MENIT)



30 menit

KEGIATAN 1: Presentasi Pendahuluan terkait Overview Desa, Hubungan Kecamatan dan Desa

TUJUAN: Peserta dapat menjelaskan terkait Desa dan Hubungan Kecamatan-Desa.

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini
2. Menjelaskan kepada peserta perkembangan peraturan pengelolaan Desa serta Hubungan Kecamatan dan Desa.
3. Diskusi dengan peserta terkait:
 - a. Karakteristik, kondisi dan permasalahan di Desa masing-masing!
 - b. Hubungan dan probematika antara kecamatan dan desa di daerahnya
 - c. Apa isu yang anda ketahui tentang desa?
4. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

100 menit

KEGIATAN 2: Presentasi Materi; Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pengawasan

TUJUAN: Peserta mampu menjelaskan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini
2. Menjelaskan kepada peserta tentang landasan hukum pengelolaan keuangan dan pendanaan desa, definisi dan istilah, proses pengelolaan keuangan desa, serta proses pembinaan dan pengawasan kecamatan
3. Galilah pemahaman peserta tentang powerpoint yang sudah kita jelaskan dengan mengajukan topik diskusi sebagai berikut :
 - a. Pemahaman peserta terkait alokasi dana desa dan dana desa
 - b. Apa yang anda ketahui tentang pengelolaan keuangan desa? Landasar hukum apa saja yang mendasari dibentuknya pengelolaan keuangan desa?
 - c. Sejauh mana proses asistensi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kecamatan selama ini.
4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang tidak beraktivitas, usahakan terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat
5. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut :
 - a. Pentingnya alokasi dana desa dan dana desa bagi pembangunan desa
 - b. Mengapa pemerintah perlu mengatur regulasi terkait pengelolaan keuangan desa
 - c. Optimalisasi peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan
 Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

KEGIATAN 3 & 4: Diskusi dan Presentasi hasil diskusi tentang Optimalisasi Peranan Kecamatan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

220 menit

TUJUAN: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mengetahui dan menjelaskan tentang Peranan Kecamatan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam hal kewenangan untuk mengevaluasi RAPBDesa dan pembinaan dalam rangka penyampaian Laporan Keuangan Desa dan Laporan Realisasi Keuangan Desa.

1. Pembentukan kelompok yang terdiri dari beberapa peserta dengan salah satu peserta sebagai ketua kelompok. 5 menit
2. Peserta melakukan diskusi internal di kelompoknya masing-masing terkait poin-poin dibawah ini. 30 menit
 - a. Apakah jenis-jenis pendapatan daerah dan jelaskan perkembangannya?
 - b. Apakah permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa selama ini, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan desa?
 - c. Apakah kecamatan telah menjalankan fungsinya dalam asistensi, pembinaan dan pengawasan selama ini? Faktor apa saja yang dievaluasi ? Bagaimana cara evaluasi dan pembinaan dengan menggunakan kerangka compliance audit?
 - d. Pembahasan studi kasus yang terdapat dalam bab 3.

25 menit
menit

3. Peserta menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk bahan paparan.
4. Masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusinya, peserta lain boleh mengajukan pertanyaan dan tanggapan

10 menit

KEGIATAN 4: Kesimpulan tentang Peranan Kecamatan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

TUJUAN: Peserta dapat menyimpulkan Peranan Kecamatan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

5 menit

1. Peserta memberikan poin-poin penting dari bab ini.

5 menit

2. Menjelaskan kepada peserta keyword dalam topik Optimalisasi peranan kecamatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

IKHTISAR

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

LCD Proyektor, Kabel Rol (dengan jumlah titik listrik sebanyak jumlah peserta), Laptop setiap Peserta, *Whiteboard*, Spidol, Penghapus.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, fasilitator dapat menggunakan metaplan untuk mengetahui pendapat peserta.
- b. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta membuat hasil diskusi semenarik mungkin dan terlihat indah dalam penyajiannya.
- c. Dalam sesi penyajian materi, jika pertanyaan dari peserta lain/kelompok lain tidak berjalan, maka pemateri harus berinisiatif dalam memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji.

3. RINGKASAN MATERI

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Hubungan kecamatan dan desa yang baik diharapkan mempercepat proses pembangunan di desa yang secara langsung berdampak pada pembangunan di daerah. Upaya koordinasi antara kecamatan dan desa perlu ditingkatkan untuk mengurangi permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi manajemen pemerintahan desa, termasuk antara lain pengelolaan keuangan desa, efektivitas dana desa dan alokasi dana desa.

4. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- n. PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB 2

Pengelolaan Aset Desa



TUJUAN

Membahas paradigma dan konsep pengelolaan aset desa, khususnya tentang dasar hukum, definisi serta ruang lingkup pengelolaan sebagai pendahuluan pemahaman peserta terhadap gambaran besar pengelolaan aset desa



WAKTU

3 Sesi (@45 Menit)



KATA KUNCI

Konsep pengelolaan, definisi aset desa, ruang lingkup pengelolaan aset desa



METODA

- Kuliah
- Diskusi kelompok
- Game: Puzzle



MEDIA

- Flipi Chart, spidol, laptop, dan LCD projector
- Lembar Media Presentasi.
- Handout
- Bahan Bacaan 'Pengelolaan Aset Desa'
- Metaplan



REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. BUKU Pintar Pengelolaan Aset Desa (FPPD).

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Aset Desa Dan Badan Usaha Milik Desa	Pengelolaan Aset Desa Pengelolaan Bum Desa Asistensi, Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan Terhadap Aset Desa dan Bum Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur pengelolaan aset desa 2. Memahami prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 3. Memahami pentingnya asistensi, pembinaan dan pengawasan terhadap aset desa dan Badan Usaha Milik Desa 	6 Sesi (@45 Menit)

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Aset Desa Dan Badan Usaha Milik Desa	Pengelolaan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan dasar hukum pengelolaan aset desa 2. Menjelaskan pihak-pihak pengelola aset desa 3. Menjelaskan jenis-jenis aset desa 4. Menjelaskan ruang lingkup aset desa 	3 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan dasar hukum aset desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, PP 43 Tahun 2014, PP 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa adalah kewenangan Kepala Desa, sesuai UU Desa pada pasal 26 ayat (2). 3. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. 4. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Aset Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Kuis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slide


POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Aset Desa Dan Badan Usaha Milik Desa	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan dasar hukum dan pengertian Badan Usaha Milik Desa 2. Menjelaskan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa 3. Menjelaskan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa 	2 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menurut Permendagri 39 /2010 dan UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90. 2. Tujuan pendirian BUMDes, diantaranya sebagai berikut: meningkatkan Perekonomian Desa, meningkatkan Pendapatan asli Desa, meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa 3. BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Kuis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slide 2. Video tayangan

POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	WAKTU
Optimalisasi Peranan Kecamatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Aset Desa Dan Badan Usaha Milik Desa	Asistensi, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Aset Desa Dan Bumdes	Menjelaskan prosedur asistensi, pengawasan dan pembinaan terhadap aset desa dan Badan usaha Milik Desa	1 Sesi (@45 Menit)

SILABI	METODE	MEDIA
<ol style="list-style-type: none"> Identifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka mencari solusi permasalahan. Melakukan pembinaan administratif terkait pengelolaan Aset Desa dan BUM Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> Slide Video tayangan

ALUR PEMBELAJARAN (135 MENIT)



KEGIATAN 1: Memberikan pemahaman bersama tentang latar belakang pentingnya pengelolaan aset desa dan menjelaskan definisi serta dasar hukum pengelolaan aset desa.

TUJUAN: peserta memahami kebijakan pemerintah pusat yang berakibat pada meningkatnya nilai aset desa yang akan dikelola aparatur desa, dasar hukum dan definisi pengelolaan aset desa dilihat dari berbagai peraturan perundangan.

1. Memberikan pemahaman bersama tentang kebijakan pemerintah pusat yang berakibat pada meningkatnya nilai aset desa yang akan dikelola aparatur desa
2. Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang melandasi pengelolaan aset desa serta definisi-definisinya.
3. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan aset desa melalui contoh pengelolaan aset desa yang diambil dari sumber berita atau internet.

KEGIATAN 2: Memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup pengelolaan aset desa beserta bentuk-bentuk penerapannya di lapangan.

TUJUAN: Peserta memahami ruang lingkup pengelolaan aset desa dan dapat menjelaskan contoh penerapannya di lapangan.

1. Memberikan pemahaman tentang beberapa tahapan dalam ruang lingkup pengelolaan aset desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memberikan pemahaman mengenai peranan masing-masing pengelola aset desa melauai permainan puzzle.
 - Peserta dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 3-5 orang per kelompok.
 - Trainer menyiapkan wewenang dan tugas masing-masing aparaturnya pengelola aset desa dalam bentuk kertas-kertas yang terpisah.
 - Masing-masing kelompok diminta untuk merangkai wewenang dan tugas pengelola aset desa tersebut pada flipchart yang telah disediakan.
 - Kelompok yang paling banyak benar diminta untuk menjelaskan kepada kelompok lain.
3. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut:
 - Pentingnya pengelolaan aset desa.
 - Ruang lingkup pengelolaan aset desa.
 - Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset desa.
 - Kesimpulan ini sebaiknya juga dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.

IKHTISAR

1. LEMBAR KERJA/MEDIA

- Kasus pengelolaan aset desa untuk brainstorming pentingnya pemahaman pengelolaan aset desa.
- Flip Chart dan kertas uraian wewenang dan tanggung jawab pengelola aset desa.

2. CATATAN UNTUK FASILITATOR

- a. Fasilitator perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan aset desa.
- b. Saat menyimpulkan hasil diskusi, fasilitator perlu menekankan pentingnya pemahaman aparaturnya desa terhadap pengelolaan aset desa secara menyeluruh dan peranan masyarakat desa untuk mengawasi pengelolaan aset desa.

3. RINGKASAN MATERI

- Pengelolaan aset desa merupakan suatu aktivitas yang diselenggarakan dalam pemerintahan desa terhadap aset desa yang dimiliki dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
- Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa adalah kewenangan Kepala Desa, hal ini ditegaskan dalam UU Desa pada pasal 26 ayat (2). Hal ini diperkuat lagi bahwa kepala desa juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan Desa.

- Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- Lingkup pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan pada Permendagri 1 Tahun 2016 terdiri dari :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pelaporan;
 - k. penilaian;
 - l. pembinaan;
 - m. pengawasan; dan
 - n. Pengendalian

Serial Materi Pelatihan
Pengelolaan Keuangan Daerah 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



Australian Government

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

 **PENABULU**

Toward Transparency & Accountability
of Public Sector Finance